



PUTUSAN

No. 584 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SETYO BANTOLO;**
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 03 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT. 14 RW. 04
Kecamatan Banyuputih, Situbondo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SETYO BANTOLO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, bertempat di Desa Wonorejo RT.14-RW.04 Kecamatan Banyuputih Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suparmi berencana akan menjadi Tenaga Kerja Wanita (selanjutnya disebut TKW) di luar negeri, selanjutnya Suparmi menghubungi Terdakwa dengan maksud agar bisa menjadi TKW di luar negeri dan Terdakwa menanggapi permintaan Suparmi kemudian Terdakwa meminta agar Suparmi memenuhi persyaratannya dan apabila persyaratannya sudah lengkap agar diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, Suparmi dengan diantar oleh anaknya yang bernama Haryatik (saksi korban) datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Wonorejo RT.14-RW.04 Kecamatan Banyuputih Situbondo dengan membawa persyaratan untuk menjadi TKW seperti yang diminta oleh Terdakwa namun pada setelah bertemu dengan Terdakwa, Haryatik melarang ibunya (Suparmi) untuk berangkat menjadi TKW diluar negeri dan sebagai gantinya Haryatik yang akan berangkat ke luar negeri kemudian setelah mendengar keinginan Haryatik, akhirnya Suparmi mengizinkan anaknya untuk menjadi TKW diluar negeri dan meminta tolong kepada Terdakwa agar memberangkatkan anaknya yang bernama Haryatik tersebut untuk menjadi TKW di luar negeri ;
- Bahwa setelah mendengar maksud Suparmi dan Haryatik, Terdakwa bersedia memberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi TKW selanjutnya setelah mengetahui Haryatik yang masih berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 18 Maret 1991) maka Terdakwa meminta agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan yaitu Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat keterangan Domisili serta membayar biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat untuk dapat menjadi TKW di luar negeri minimal berusia 21 tahun, kemudian setelah mengetahui persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, maka Suparmi dan Haryatik pulang untuk melengkapi persyaratan sebagaimana diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah persyaratannya lengkap, maka Suparmi dan Haryatik menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya setelah menerima surat-surat dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai persyaratan untuk dapat menjadi TKW diluar negeri atas nama Haryatik, Terdakwa meminta kepada Haryatik agar mengaku berumur 22 tahun kemudian Haryatik menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan mengaku berumur 22 tahun agar dapat berangkat menjadi TKW diluar negeri ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007, Terdakwa mengantar Haryatik dan beberapa calon Tenaga Kerja lainnya ke Jakarta untuk keperluan diberangkatkan ke luar negeri melalui PT Dwi Citra Putra Mandiri dengan Direktur Utama Eva Elysa Jalan Siaga II No.2 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menumpang Bus Kramat Jati selanjutnya sesampainya di Pool Bus Kramat Jati, pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri menjemput calon tenaga kerja yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke luar negeri kemudian Terdakwa menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan atas nama beberapa calon tenaga kerja kepada pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri termasuk milik Haryatik;
- Bahwa setelah ditampung sementara oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri selama kurang lebih satu bulan, maka Haryatik menandatangani Surat perjanjian kerja dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri untuk kontrak kerja selama 2 (dua) tahun selanjutnya setelah persyaratan untuk berangkat ke luar negeri selesai diurus oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri salah satunya adalah passport atas nama Haryatik, maka pada tanggal 28 September 2007 Haryatik diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui Jakarta, kemudian sesampainya di Saudi Arabia diterima oleh agen yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri dalam penyaluran jasa Tenaga Kerja yaitu PT Hugaili ;

- Bahwa oleh PT Hugaili Haryatik ditempatkan pada keluarga Said Gharamulah al Ghandhi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga selanjutnya selama 3 (tiga) bulan pertama, Haryatik tidak menerima gaji / upah dari majikannya dan Haryatik baru menerima gaji / upah pada bulan keempat yang dibayarkan sekaligus 3 (tiga) bulan yaitu sebesar 1.800 real atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat, kelima dan keenam (bulan Januari 2008, Februari 2008 dan Maret 2008) dan uang gaji atau upah yang diterima oleh Haryatik tersebut telah dikirimkan semuanya kepada orang tuanya kemudian pada bulan ke tujuh yaitu bulan April 2008, Haryatik tidak menerima upah / gaji dari majikannya dan pada saat meminta uang gaji pada majikannya, Haryatik justru dipukul dengan sandal oleh majikan perempuan yang bernama Fathma bahkan Haryatik pernah mau diperkosa oleh anak majikannya yang bernama Rad al Ghamndhi ;
- Bahwa setelah menerima perlakuan kasar dari majikannya dan mendapat perlakuan yang tidak senonoh yaitu hampir diperkosa oleh anak majikannya maka Haryatik melarikan diri (kabur) dari rumah majikannya tanpa membawa identitas apapun dan melarikan diri ke kantor Polisi Riyadh sehingga akhirnya diserahkan ke Kedutaan Besar RI (selanjutnya disebut KBRI) di Riyadh selanjutnya selama ditampung di KBRI, Haryatik memperoleh pekerjaan dan selama 18 (delapan belas) bulan Haryatik dapat bekerja kemudian selama mendapat pekerjaan, Haryatik tidak lagi tinggal di tempat penampungan di KBRI melainkan tinggal di tempat kost namun setelah tidak bekerja dan Haryatik tetap tinggal di tempat kost, maka uangnya habis hingga akhirnya Haryatik tertantar dan tinggal di bawah kolong jembatan selama 2 hari namun akhirnya Haryatik tertangkap oleh polisi Jeddah dan dimasukkan sel selama 9 hari sampai akhirnya Haryatik dibuatkan pasport lagi untuk pulang kembali ke Indonesia dan pada tanggal 29 Februari 2011, Haryatik dipulangkan oleh

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia di Jeddah menuju Jakarta bersama 420 orang TKI lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SETYO BANTOLO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Wonorejo RT.14-RW.04 Kecamatan Banyuputih Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan kelas I Medaeng, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suparmi berencana akan menjadi Tenaga Kerja Wanita (selanjutnya disebut TKW) di luar negeri, selanjutnya Suparmi menghubungi Terdakwa dengan maksud agar bisa menjadi TKW di luar negeri dan Terdakwa menyanggupi permintaan Suparmi kemudian Terdakwa meminta agar Suparmi memenuhi persyaratannya dan apabila persyaratannya sudah lengkap agar diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, Suparmi dengan diantar oleh anaknya yang bernama Haryatik (saksi korban) datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Wonorejo RT.14-RW.04 Kecamatan Banyuputih Situbondo dengan membawa persyaratan untuk menjadi TKW seperti yang diminta oleh Terdakwa namun pada setelah bertemu dengan Terdakwa, Haryatik melarang ibunya (Suparmi) untuk berangkat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi TKW diluar negeri dan sebagai gantinya, Haryatik yang akan berangkat ke luar negeri kemudian setelah mendengar keinginan Haryatik, akhirnya Suparmi mengijinkan anaknya untuk menjadi TKW diluar negeri dan meminta tolong kepada Terdakwa agar Memberangkatkan anaknya yang bernama Haryatik tersebut untuk menjadi TKW di luar negeri ;

- Bahwa setelah mendengar maksud Suparmi dan Haryatik, Terdakwa bersedia memberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi TKW selanjutnya setelah mengetahui Haryatik yang masih berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 18 Maret 1991) maka Terdakwa meminta agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan yaitu Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat keterangan Domisili serta membayar biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui salah satu syarat untuk dapat menjadi TKW di luar negeri minimal berusia 21 tahun kemudian setelah mengetahui persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, maka Suparmi dan Haryatik pulang untuk melengkapi persyaratan sebagaimana diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah persyaratannya lengkap, maka Suparmi dan Haryatik menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya setelah menerima surat-surat dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai persyaratan untuk dapat menjadi TKW diluar negeri atas nama Haryatik, Terdakwa meminta kepada Haryatik agar mengaku berumur 22 tahun kemudian Haryatik menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan mengaku berumur 22 tahun agar dapat berangkat menjadi TKW diluar negeri ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007, Terdakwa mengantar Haryatik dan beberapa calon Tenaga Keda lainnya ke Jakarta untuk keperluan diberangkatkan ke luar negeri melalui PT Dwi Citra Putra Mandiri dengan Direktur Utama Eva Elysa Jalan Siaga II No.2 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menumpang Bus Kramat Jati selanjutnya sesampainya di Pool Bus Kramat Jati, pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri menjemput calon tenaga kerja

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke luar negeri kemudian Terdakwa menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan atas nama beberapa calon tenaga keda kepada pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri termasuk milik Haryatik ;

- Bahwa setelah ditampung sementara oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri selama kurang lebih satu bulan, maka Haryatik menandatangani Surat perjanjian kerja dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri untuk kontrak keda selama 2 (dua) tahun selanjutnya setelah persyaratan untuk berangkat ke luar negeri selesai diurus oleh pihak PT Dwi Citra Putra Mandiri salah satunya adalah pasport atas nama Haryatik, maka pada tanggal 28 September 2007, Haryatik diberangkatkan ke Saudi Arabia melalui Jakarta kemudian sesampainya di Saudi Arabia, diterima oleh agen yang bekerja sama dengan PT Dwi Citra Putra Mandiri dalam penyaluran jasa Tenaga Kerja yaitu PT Hugaili ;
- Bahwa oleh PT Hugaili, Haryatik ditempatkan pada keluarga Said Gharamulah al Ghandhi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga selanjutnya selama 3 (tiga) bulan pertama, Haryatik tidak menerima gaji / upah dari majikannya dan Haryatik barn menerima gaji / upah pada bulan keempat yang dibayarkan sekaligus 3 (tiga) bulan yaitu sebesar 1.800 real atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat, kelima dan keenam (bulan Januari 2008, Februari 2008 dan Maret 2008) dan uang gaji atau upah yang diterima oleh Haryatik tersebut telah dikirimkan sernuanya kepada orang tuanya kemudian pada bulan ke tujuh yaitu bulan April 2008, Haryatik tidak menerima upah / gaji dari majikannya dan pada saat meminta uang gaji pada majikannya, Haryatik justru dipukul dengan sandal oleh majikan perempuan yang bernama Fathma bahkan Haryatik pernah mau diperkosa oleh anak majikannya yang bernama Rad al Ghandhi ;
- Bahwa setelah menerima perlakuan kasar dari majikannya dan mendapat perlakuan yang tidak senonoh yaitu hampir diperkosa oleh anak majikannya, maka Haryatik melarikan diri (kabur) dari rumah majikannya tanpa membawa identitas apapun dan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



melarikan diri ke kantor Polisi Riyadh sehingga akhirnya diserahkan ke Kedutaan Besar RI (selanjutnya disebut KBRI) di Riyadh selanjutnya selama ditampung di KBRI, Haryatik memperoleh pekerjaan dan selama 18 (delapan belas) bulan Haryatik dapat bekerja kemudian selama mendapat pekedaan, Haryatik tidak lagi tinggal di tempat penampungan di KBRI melainkan tinggal di tempat kost namun setelah tidak bekerja dan Haryatik tetap tinggal di tempat kost maka uangnya habis hingga akhirnya Haryatik tertantar dan tinggal di bawah kolong jembatan selama 2 hari namun akhirnya Haryatik tertangkap oleh polisi Jeddah dan dimasukkan sel selama 9 hari sampai akhirnya Haryatik dibuatkan pasport lagi untuk pulang kembali ke Indonesia dan pada tanggal 29 Februari 2011, Haryatik dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia di Jeddah menuju Jakarta bersama 420 orang TKI lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Bantolo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyo Bantolo dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku data yang didalamnya terdapat catatan penerbangan TKI yang diberangkatkan ke Luar Negeri,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 April 2004 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri, 1 (satu) lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 Januari 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri, 1 (satu) lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 17 Maret 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2162/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 6 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Bantolo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu atau Kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa Setyo Bantolo, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan ;
 4. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Menerintahkan barang bukti berupa :
1. Satu buku data yang didalamnya terdapat catatan penerbangan TKI yang diberangkatkan ke Luar Negeri ;
 2. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 April 2004 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;
 3. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 Januari 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;
 4. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 17 Maret 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Setyo Bantolo ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2162/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2011 Jaksa/Penuntut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa Setyo Bantolo dari dakwaan Kesatu Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP (*Vrijspraak*) bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Terdakwa yang notabene Surat-surat tersebut merupakan surat palsu tanpa

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa Ijazah Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar atas nama Haryatik yang lulus tahun 2003 tercatat terlahir tanggal 18 Maret 1991 dimana kalau Majelis Hakim mempertimbangkan Bukti Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar maka akan menyatakan unsur “Melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun telah terbukti karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan kalau benar Terdakwa telah merekrut dan mengantar Haryatik dari Situbondo ke PT. Dwi Citra Putra Mandiri di Jakarta selanjutnya dikirim ke Arab Saudi dan berdasar bukti surat berupa Tanda Kelulusan Sekolah Dasar tersebut terbukti kalau Haryatik yang di rekrut dan dikirim Terdakwa ke Arab Saudi melalui PT. Dwi Sitra Putra Mandiri pada bulan Agustus Tahun 2007 saat itu masih berusia 16 tahun, dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut seharusnya lepas dari tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) tetapi telah diputus bebas dari dakwaan (*Vrijspraak*), padahal sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim itu sendiri didapat fakta adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuktikan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan fakta persidangan dimana seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembebasan yang tidak murni (*ontslaag van recht vervolging*) ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan perekrutan dan pengiriman saksi Haryatik ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga melalui PT. Dwi Citra Putra Mandiri dengan persyaratan surat-surat yang dipalsukan dengan menaikkan umur saksi Haryatik yang seharusnya saat itu berumur 16 tahun (18 Maret 1991) tetapi dalam Surat-surat yang dipalsukan tersebut dinaikan menjadi umur 21 tahun (18 Maret 1985) dimana Surat-surat palsu tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya berbunyi *Ontslaag van recht vervolging dan bukan putusan bebas*";

Oleh karena itu cukup alasan bagi kami Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa Setyo Bantolo yang diktumnya berbunyi "bebas" dimana yang seharusnya berbunyi "Lepas dari segala tuntutan hukum";

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa Setyo Bantolo tidak melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP antara lain :

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

Bahwa berdasar keterangan para saksi di persidangan telah terbukti kalau Terdakwa pada bulan Agustus 2007 telah merekrut dan mengirim Haryatik ke Arab Saudi melalui PT. Dwi Citra Putra Mandiri dengan persyaratan berupa Surat-Surat Kartu Keluarga dan KTP dan Surat Keterangan kelahiran yang dipalsukan dimana dalam Surat-surat tersebut saksi Haryatik tertulis berumur 21 Tahun (Lahir pada 18 Maret 1985) padahal senyatanya saat haryatik bertemu Terdakwa terlihat dari postur tubuh dan wajahnya terlihat masih anak-anak atau masih berusia 16 tahun sesuai bukti Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar tahun 2003 dimana Haryatik terlahir pada 18 Maret 1991 atau saat diberangkatkan ke Arab Saudi masih berusia 16 tahun bukan berusia 21 tahun sesuai surat-surat Kartu Keluarga, KTP dan surat keterangan kelahiran yang dipalsukan yang digunakan Terdakwa untuk memberangkatkan Haryatik ke Arab Saudi dan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan padahal saat ini surat-surat palsu tersebut sedang disidik oleh Direktorat Reskrim Polda Jatim ;

Fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang disampaikan dalam Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tetapi fakta-fakta tersebut nyata-nyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan ; Padahal fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dipersidangan harus dipersidangan harus dipertimbangkan oleh Majelis

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam mengambil keputusan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Putusan yang demikian maka harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa mengantar Haryatik ke Jakarta untuk diberangkatkan ke luar negeri melalui PT. Dwi Citra Putra Mandiri. Setelah diberangkatkan ke Arab Saudi Haryatik mendapat perlakuan tidak senonoh dari majikannya lalu melarikan diri dan berlindung dibawah kolong jembatan. Pada waktu diberangkatkan ke Arab Saudi usia Haryatik ternyata 16 tahun bukan 21 tahun. Sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan sebab Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni ;

Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa telah salah menafsirkan unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa terbukti pada saat diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI saksi Haryatik telah berumur 22 tahun dan bukan berstatus anak-anak, sehingga unsur pengiriman TKI ke luar negeri tidak terpenuhi ;

Pertimbangan tersebut sangat keliru sebab sesuai fakta persidangan benar bahwa saksi Haryatik saat dikirim ke luar negeri sebagai TKI melalui PT. Dwi Citra Putra Mandiri (Pimpinan bernama ANAS FAUZI) untuk menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi secara de facto masih berumur 16 tahun atau masih dibawah 21 tahun, dan terbukti saksi korban Haryatik telah dideportase kembali ke Indonesia karena terbukti Haryatik masih menyandang atau berpredikat sebagai anak-anak atau belum dewasa ;

Terdakwa selaku pihak perusahaan bersama dengan BUDI dan RUDI yang bergerak dilapangan, mengurus segala persuratan atau dokumen keberangkatan serta paspor telah bekerjasama dengan pihak lain mengubah identitas saksi Haryatik sebagaimana dokumen fotocopy ijasah SD, fotocopy surat pengantar pengurusan KK atas nama Ngatimin (bapak saksi Haryatik) serta akta kelahiran. Terjadinya pemalsuan dalam dokumen Paspor saksi yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa yang bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya, misalnya identitas saksi di Imigrasi berbeda dengan identitas yang belumnya dan tanggal lahir dituakan dari Tahun 1991 diubah menjadi tahun 1985. Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan Rudi melakukan ini sebab kalau saksi Haryatik masih berumur 16 tahun tentu tidak akan bisa diberangkatkan ;

Salah satu fakta bahwa saksi Haryatik belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pengiriman TKI ke luar negeri, yaitu ketika dilakukan razia atau penggerebekan terhadap para TKI yang hendak diberangkatkan ke Arab Saudi saksi Haryatik disembunyikan untuk menghindari petugas ;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Hariyatik menderita lahir dan batin di Arab Saudi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2162/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 6 September 2011 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2162/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 6 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO BANTOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Satu buku data yang didalamnya terdapat catatan penerbangan TKI yang diberangkatkan ke Luar Negeri ;
 2. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 April 2004 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;
 3. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 1 Januari 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;
 4. Satu lembar Surat tugas No 1009/DCPM/ST/IV/04 a.n Setyo Bantolo tanggal 17 Maret 2005 dari PT Dwi Citra Putra Mandiri ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001